

---

## **Pengaruh Pendemic Covid-19 Dan *Global financial crisis* Terhadap Upaya Reformasi Perpajakan Yang Dimoderasi Oleh Kebijakan Insentif Fiskal**

Sihar Tambun

Ira Siti Sarah

Dosen FEB Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Mahasiswa Akuntansi FEB Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

sihar.tambun@gmail.com

[irasitisarah1993@gmail.com](mailto:irasitisarah1993@gmail.com)

### **Abstrak :**

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh *Pendemic Covid-19* dan *global financial crisis* terhadap reformasi perpajakan yang dimoderasi oleh Kebijakan Intensif Fiskal. Sampel penelitian ini menggunakan sampel 148 responden yang terdiri dari para praktisi pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling dengan menyebar kuisioner google form dan disebar ke sosial media dan whatsapp group. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software Lisrel yang digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian membuktikan bahwa kondisi *Pandemic Covid-19* dan *global financial crisis* berpengaruh signifikan terhadap reformasi perpajakan. Moderasi kebijakan insentif fiskal memperlemah pengaruh dari *Pandemic Covid-19* terhadap reformasi perpajakan. Moderasi kebijakan insentif fiskal memperkuat pengaruh dari *global financial crisis* terhadap reformasi perpajakan.

**Kata Kunci:** *Pendemic Covid-19* , *Global financial crisis*, Reformasi Perpajakan, Kebijakan Insentif Fiskal

### **Abstract :**

*This study aims to examine the influence of the Covid-19 pandemic and the global financial crisis on tax reform moderated by the Intensive Fiscal Policy. The sample of this study used a sample of 148 respondents consisting of tax practitioners. The sampling technique used the random sampling method by distributing google form questionnaires and spreading it to social media and whatsapp groups. Data processing in this study using Lisrel software which is used to test the hypothesis. The results of the study prove that the conditions of the Covid-19 Pandemic and the global financial crisis have had a significant effect on tax reform. The moderation of fiscal incentive policies weakened the influence of the Covid-19 Pandemic on tax reform. The moderation of fiscal incentive policies strengthened the influence of the global financial crisis on tax reform.*


**Keywords:** *Pendemic Covid-19* , *Global Financial Crisis*, *Reformation of Taxation*, *Insentive Fiscal Policy*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang di dasarkan oleh Undang Undang, yang bersifat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan jasa yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara. Pajak merupakan peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi suatu Negara. Dana yang berasal dari pajak ini berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan Negara dan kesejahteraan masyarakat (Agustina & Nurul 2020). Setiap tahun jumlah wajib pajak di Indonesia selalu meningkat. Pada tahun 2019, pemerintah mencatat ada sebanyak 42 juta wajib pajak. Jumlah tersebut naik dari tahun 2018 sebesar 38,7 juta. Dari seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan wajib pajak orang pribadi. Sementara 3,3 juta sisanya adalah wajib pajak badan (Taufan, 2019).

Gambar 1. Perkembangan Wajib Pajak



Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2020, pemerintah menyebutkan beberapa alasan perlambatan penerimaan perpajakan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. **Pertama**, adanya kontraksi basis pajak karena kebijakan seperti kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), pengecualian dari pengenaan pajak, serta insentif pajak lainnya. Dalam jangka pendek, kebijakan ini akan mengurangi penerimaan perpajakan. **Kedua**, kegiatan *underground economy* dan sektor informal yang belum tercatat dengan baik di sistem perpajakan. **Ketiga**, pelemahan harga komoditas dunia, terutama pada komoditas minyak dan gas, serta batubara beberapa kebijakan atau program yang berpengaruh pada kinerja penerimaan perpajakan terjadi pada tahun-tahun tertentu. Salah satunya program tersebut adalah pengampunan pajak (*tax amnesty*). Program ini berpengaruh pada kinerja 2016—2017 (Ddtnews, 2019). Semua ini adalah bagian dari usaha reformasi pajak untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak bagi negara yang diperuntukkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan reformasi perpajakan yang dihubungkan dengan pandemic Covid 19 dan krisis keuangan global masih jarang atau mungkin belum ada. Sementara penelitian reformasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sudah cukup banyak (Handayani & Tambun, 2016; Maya Rofika, 2017; Tambun, 2016; Tambun & Kopong, 2017; Tambun & Witriyanto, 2016). Penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mencoba menghubungkan antar variabel yang sebelumnya jarang diteliti dan juga penelitian ini belum banyak studi yang ditemukan, dengan berbagai uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Pengaruh *Pandemic Covid-19* Dan *Global financial crisis* Terhadap Reformasi perpajakan Yang dimoderasi Oleh Kebijakan Insentif Fiskal".

## 2. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Pandemic Covid-19* berpengaruh terhadap Reformasi perpajakan ?
2. Apakah *Global financial crisis* berpengaruh terhadap reformasi perpajakan ?
3. Apakah Reformasi perpajakan berpengaruh terhadap Kebijakan Insentif Pajak ?
4. Apakah Moderasi oleh Kebijakan Insentif Fiskal atas Pengaruh Covid-19 Berpengaruh terhadap Reformasi perpajakan.?
5. Apakah Moderasi Kebijakan Insentif Fiskal atas Pengaruh *Global financial crisis* Berpengaruh terhadap Reformasi perpajakan?

### **3. Motivasi dan Tujuan Penelitian**

Motivasi penelitian ini didasarkan atas rasa ingin tahu saya sebagai peneliti mengenai kondisi yang saat ini terjadi. Yaitu fenomena Pengaruh *Pandemic Covid-19* Dan *Global financial crisis* Terhadap Reformasi perpajakan Yang Dimoderasi Oleh Kebijakan Insentif Fiskal. Adanya Virus Covid-19 ini menyebabkan kesulitan perekonomian di Indonesia dan membuat Wajib pajak kesulitan dalam melakukan pembayaran pajaknya. Saya melakukan identifikasi masalah, serta berusaha mengumpulkan data baik melalui kajian teoritis dengan mengkaji literature maupun mengkaji melalui kajian empiris dengan membuat kuisioner yang saya sebar melalui kuisioner untuk menjawab permasalahan tersebut.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui apakah *Pandemic Covid-19* berpengaruh terhadap Reformasi perpajakan. Untuk mengetahui apakah *Global financial crisis* berpengaruh terhadap reformasi perpajakan. Untuk mengetahui apakah Reformasi perpajakan berpengaruh terhadap Kebijakan Insentif Fiskal. Untuk mengetahui apakah Moderasi oleh Kebijakan Insentif Fiskal atas Pengaruh *Pandemic Covid-19* Berpengaruh terhadap Reformasi perpajakan. Untuk mengetahui apakah Moderasi Kebijakan Insentif Fiskal atas Pengaruh *Global financial crisis* Berpengaruh terhadap Reformasi perpajakan.

### **4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Untuk menambah koleksi pengetahuan masyarakat lain serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

Sebagai kontribusi dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui kesadaran wajib pajak dengan adanya kebijakan insentif fiskal sebagai salah satu program pemerintah dalam membantu wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya.

## **LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS**

### **1. Teori Perilaku Terencana**

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) awal mulanya berasal dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori Perilaku Terencana adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara keyakinan dan perilaku (Wahyono, 2014). Teori ini menyatakan bahwa Sikap (*Attitude*), Norma Subjektif (*Subjective norm*), dan Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) bersama-sama membentuk Niat (*Intention*) dan Perilaku (*Behavior*) individu (Lo Choi Tung, 2011). Persepsi kontrol perilaku berasal dari teori *self efficacy* (SET). Self-Efficacy adalah prasyarat yang paling penting untuk perubahan perilaku, karena menentukan inisiasi perilaku. Teori *self efficacy* memberikan kontribusi untuk menjelaskan berbagai hubungan antara keyakinan, sikap, niat, dan perilaku (Pertiwi, 2016). Adapun kelebihan dari Teori Perilaku Terencana adalah membantu 4 memprediksi (meningkatkan prediktabilitas) niat perilaku seseorang. Teori ini dapat menjelaskan perilaku sosial individu dengan mempertimbangkan norma sosial sebagai variabel penting. Teori Perilaku Terencana adalah salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku dan merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku. Atas dasar inilah yang menjadikan motivasi kedua peneliti memilih untuk menggunakan Teori Perilaku Terencana dalam menjelaskan fenomena atau faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dalam Teori Perilaku Terencana, perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang

dipersepsikan (Tambun, 2020). Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori perilaku terencana mempunyai peran dalam mengetahui perilaku dan kepatuhan dari wajib pajak.

## **2. Perumusan Hipotesis**

### **A. Pengaruh *Pandemic Covid-19* terhadap Reformasi Perpajakan.**

Menurut penelitian Kumala *et al.*, (2020) pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang. Sementara, epidemi merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit, melainkan hanya tingkat penyebarannya saja. Penelitian dari Clemens & Veuger (2020) Dalam kasus saat ini, covid-19 menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona. Covid-19 telah menghasilkan hasil yang dramatis penurunan pengeluaran konsumsi pribadi untuk perawatan kesehatan, restoran, dan penginapan. Lari jarak pendek ketegangan pendapatan sangat parah di negara bagian yang sangat bergantung pada pajak penjualan, dan khususnya pada penjualan di industri yang terparah. Seperti di kebanyakan resesi, basis pajak properti tidak mungkin kontrak secara signifikan selama penurunan itu sendiri karena nilai properti biasanya dinilai kembali kelambatan substansial (Lutz, *et al* 2011). Hasil penelitian dari Cheisviyanny(2020) tahun depan diprediksi banyak wajib pajak yang melaporkan SPT rugi atau bahkan lebih bayar karena penurunan kegiatan ekonomi selama *Pandemic Covid-19* akan berdampak pada penurunan omset dan laba perusahaan. SPT rugi dan SPT lebih bayar merupakan objek pemeriksaan pajak. Sementara di sisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan sengketa pajak yang juga berpengaruh terhadap tingginya biaya pengumpulan pajak. Penerapan PPh final seperti yang disarankan penulis sebelumnya bisa mengurangi jumlah pemeriksaan dan sengketa pajak. Istilah krisis 'The Great Lockdown' diprediksi IMF akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi global di 2020 ini berkontraksi di angka -4,9%. World Bank punya prediksi yang lebih pesimis yaitu sebesar -5,2%. Proyeksi OECD bahkan lebih suram dan mencapai angka -7,6%. Gelombang pernyataan resmi dari setiap negara bahwa

mereka masuk dalam fase *technical recession* (pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut) bahkan semakin meningkat (Darusalam, 2020). Berdasarkan penjelasan diatas maka ditetapkan *H1*: Pemicu Covid-19 berpengaruh terhadap Reformasi Perpajakan.

### **B. Pengaruh *Global financial crisis* terhadap Reformasi Perpajakan.**

Krisis global adalah peristiwa dimana seluruh sektor ekonomi di pasar dunia mengalami keruntuhan (keadaan gawat) dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia (Utaya, 2008). Krisis terbaru digunakan sebagai alasan untuk memulai dunia global kampanye melawan ekonomi pasar dan kewirausahaan bebas, dan sebagai motif untuk membenarkan intervensi negara yang lebih besar dalam perekonomian. Pasar bebas sekarang dianggap sebagai penyebab utama dari krisis ini, padahal penyebab utamanya adalah intervensi negara (Scott, 2010). Wabah pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara-negara di dunia, telah meluluhlantakkan tatanan kehidupan seluruh warga masyarakat dunia. Banyak negara harus merencanakan ulang berbagai kebijakan ekonomi, moneter dan pembangunan nasionalnya. Negara maupun badan-badan swasta dipaksa merencanakan ulang berbagai prioritas ekonomi dan finansial, mengalokasikan kembali berbagai sumber daya untuk menghadapi dampak wabah pandemi Covid-19 (Adiyanta, 2020). Indonesia termasuk sebagai satu dari sedikit negara saat ini yang memiliki ekonomi yang terus tumbuh secara positif terlepas dari pengaruh krisis global yang menimpa dunia sejak tahun 2008. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, Pemerintah perlu melakukan kebijakan mikroekonomi dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Terkait dengan pengaruh perpajakan terhadap perekonomian, Pemerintah sebagai fungsi regulator dan stabilisator memiliki peran melalui kebijakan fiskal yang ditempuh. Telah digambarkan bagaimana pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto Indonesia juga besarnya porsi penerimaan perpajakan pada struktur APBN Indonesia saat ini. Pengaruhnya memiliki trade-off dimana pemungutan pajak yang terlalu tinggi kepada masyarakat akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat, meskipun itu juga akan berdampak pada kenaikan belanja pemerintah untuk sektor-sektor riil (Darusman, 2014). Berdasarkan penjelasan diatas maka ditetapkan *H2*: *Global financial crisis* berpengaruh terhadap Reformasi Perpajakan.

### C. Pengaruh Kebijakan insentif fiskal terhadap Reformasi Perpajakan.

Insentif pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan. Bentuk insentif fiskal itu sendiri dapat berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif impor atau pengurangan tarif bea dan cukai (UN & CIAT, 2018). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Dwi *et al.* (2020) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a). fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal, dengan kombinasi fungsi mengatur (*regulerend*) dan stabilitasi ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional, mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara (*budgetair*) yang berkelanjutan (*sustainable budgeted income*); b). Keberhasilan kebijaksanaan fiskal untuk meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global dapat dilihat dari fungsi alokasi anggaran belanja negara untuk biaya pemerintah dan kepentingan umum dalam keadaan seimbang, serta fungsi distribusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitasi pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan Nasional; c). Komponen utama dalam pendapatan fiskal adalah sektor perpajakan. Diberbagai negara didunia ini sektor perpajakan mampu menyumbang lebih dari 50 % pendapatan fiskal. Hal ini menjadikan sektor pajak merupakan sektor penting dan signifikan yang harus dikelola secara optimal (Camelia, 2005). Pemerintah memberikan insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentunya bertujuan untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Insentif PPh final terutang diberikan kepada wajib pajak sesuai kriteria PP Nomor 23 Tahun 2018 yang terdampak pandemic corona virus disease 2019. Wajib mengajukan permohonan surat keterangan PP 23/2018 kepada DJP terlebih dahulu secara online setelah itu wajib pajak dapat memanfaatkan insentif PPh DTP tersebut. Peraturan yang mudah dipahami dan diterapkan, menjadikan wajib pajak bersedia untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ilkham dan Haryanto (2017) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Menurut Mudiarti & Rizky (2020) pemberian insentif jenis ini



sering diterapkan oleh negara yang sedang berkembang yang ditujukan untuk perusahaan baru dengan tujuan untuk menarik investor baru. Tax holidays digunakan untuk menstimulus aktivitas investasi sehingga kebijakan ini turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa menyejahterakan rakyat. Tax holidays bisa dilakukan dengan berbagai model (Dwi, 2020). Berdasarkan penjelasan diatas maka ditetapkan *H3*: Kebijakan Insentif Fiskal berpengaruh terhadap Reformasi Perpajakan.

#### **D. Moderasi oleh Kebijakan Insentif Fiskal atas Pengaruh Covid-19 terhadap Reformasi Perpajakan.**

Insentif pajak yang dalam hal ini diprosikan dengan perencanaan pajak yaitu tindakan legal pengendalian transaksi terkait dengan konsekuensi potensi pajak yang dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Perencanaan pajak dilakukan manajemen untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana agar pembayaran pajak menjadi lebih efektif. Dengan adanya upaya manajemen untuk menghemat pajak, maka memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan penghematan pajak dengan melakukan manajemen laba. Subagyo dan Oktavia (2010) menemukan bukti empiris bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap discretionary accrual (Slamet & Wijayanti, 2016). Penelitian dari Habib (2018) Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Banyak pihak mengklaim bahwa reformasi perpajakan di Indonesia sudah cukup sukses karena dari sisi penerimaan pajak aktual telah melebihi penerimaan pajak yang ditargetkan dan semakin banyaknya wajib pajak yang terdaftar. Selama satu dekade terakhir, reformasi perpajakan semakin didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan seiring dengan berkembangnya informasi, komunikasi, dan teknologi. Berbagai aplikasi teknologi terkait perpajakan gencar diciptakan dan disosialisasikan kepada para masyarakat dengan maksud mempermudah mekanisme pembayaran pajak. Hal berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan yang idealnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

negara (Gebreegziabher, 2018). Hasil penelitian dari Bozio et al. (2014) mengungkapkan ada pengaruh positif dan signifikan dari kebijakan insentif fiskal berupa tax credit terhadap pertumbuhan pajak (Huda, 2020). Berdasarkan penjelasan diatas maka ditetapkan *H4*: Kebijakan Insentif Fiskal mampu memoderasi Pengaruh *Pandemic Covid-19* terhadap Reformasi Perpajakan.

#### **E. Moderasi Kebijakan Insentif Fiskal atas Pengaruh *Global financial crisis* terhadap Reformasi Perpajakan.**

*Penerimaan pajak turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun dampak jatuhnya harga komoditas, pandemi Covid-1 telah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Dari sisi pengeluaran, dampak yang diakibatkan Covid19 ini sangat besar. Mengatasi permasalahan yang timbul akibat Covid-19 ini diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang dapat membantu mengatur perekonomian saat ini. Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah ternyata sangat besar peranannya dalam menanggulangi dampak Covid-19 (Dina, 2020).* Melalui kebijakan relaksasi perpajakan, diharapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasinasional, dan distribusi penghasilan nasional. Penurunan pendapatan akibat wabah Covid19 itu terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan (Aulawi, 2020). Kebijakan fiskal dalam perekonomian itu angka dalam bentuk pos-pos yang tercantum pada dua sisi yaitu penerimaan dan belanja pemerintah Fungsi fiskal meliputi tiga aspek penting yang mencerminkan peran pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Romer (1996), secara simultan fungsi fiskal bertujuan untuk menciptakan kondisi makro ekonomi secara kondusif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja yang sekaligus menekan jumlah pengangguran, pengendalian tingkat inflasi, dan mendorong distribusi pendapatan yang semakin merata. Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti (2014) Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan dalam

membayar pajaknya. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut - turut sampai dengan lima tahun. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (Ginting, 2016). Pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu corporate income tax (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Pemberian ini diberikan di tengah wabah corona yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak. Latief et al. (2020), mengungkapkan bahwa keringanan pajak di Arkansas berpotensi membuat negara lebih makmur. Argumen ini mengasumsikan bahwa insentif keuangan benar-benar menjadi faktor penentu untuk semua perusahaan. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan (Dewi & Nataherwin, 2020). Berdasarkan penjelasan diatas maka ditetapkan **H5: Kebijakan Insentif Fiskal mampu memoderasi Pengaruh *Global financial crisis* terhadap Reformasi Perpajakan.**

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Populasi dan sampel**

Populasi penelitian ini adalah praktisi dibidang perpajakan yang meliputi karyawan Direktorat Jenderal Pajak, para konsultan pajak, dan karyawan dan karyawan yang memiliki NPWP dan terbiasa dengan aktivitas perpajakan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling dengan menyebar kuisioner google form dan disebar ke sosial media dan whatsapp group. Ukuran sampel diambil menggunakan rumus Hair yaitu jumlah indikator dikali 5 hingga 10. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software Lisrel yang digunakan untuk menguji hipotesis.

## 2. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah-langkah, cara atau teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner penelitian yang dibuat di google form dan disebar melalui media sosial. Hasil pengisian kuisioner tersebut di tabulasi di Microsoft excel dan kemudian diolah dengan menggunakan bantuan software lisrel.

## 3. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu *Pandemic Covid-19* (X1) dan *Global financial crisis* (X2) sebagai variabel independen. Reformasi Perpajakan (Y) sebagai variabel dependen, dan kebijakan Insentif Fiskal (Z) sebagai pemoderasi. Berikut adalah definisi operasional dari istilah – istilah yang dipakai dalam penelitian ini:

### 1. *Pandemic Covid-19* (X1)

*Menurut Sabriana (2020) Corona Virus Disease atau Covid-19 mulai mewabah di seluruh penjuru dunia sejak desember 2019.* Gejala dari *Covid-19* ini sangat mirip dengan gejala flu disertai dengan pneumonia (radang paru), yang mengakibatkan pasien menjadi sesak (sulit bernafas). Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya angka kematian akibat virus ini. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan *Pandemic Covid-19* sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia internasional (Güner et al., 2020). Kemudian WHO menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi global pada Rabu, 11 Maret 2020. Penetapan tersebut awalnya didasarkan pada sebaran 118 ribu kasus yang menjangkiti di 114 negara. Hingga awal tahun 2021 *Pandemic Covid-19* ini belum selesai dan masih banyak kasus yang terjadi. *Pandemic Covid-19* ditandai dengan adanya perubahan kebiasaan yang muncul. Pertama, kebiasaan melakukan aktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kedua, sedapat mungkin merubah rutinitas dari *offline* menjadi *online*. Ketiga, meningkatnya pemanfaatan teknologi pembelajaran dan komunikasi di semua bidang. Keempat, industri dan rumah tangga melakukan tindakan penghematan dan efisiensi.

### 2. *Global financial crisis*

*Global financial crisis* adalah krisis keuangan yang melanda seluruh dunia yang penyebabnya salah satunya adalah *Pandemic Covid-19*. Aktivitas perekonomian

terganggu sejak Covid-19 ini menyebar. Banyak perusahaan yang mengurangi pegawai dan bahwa memberhentikan karyawan karena perusahaan tidak beroperasi lagi. Krisis keuangan yang diakibatkan oleh kondisi pandemi setidaknya telah mengganggu perekonomian negara. Krisis keuangan dunia tentunya akan dirasakan oleh institusi perusahaan maupun masyarakat secara individu. Bagi individu masyarakat, krisis keuangan global sebagai akibat dari *Pandemic Covid-19* ditandai dengan beberapa indikator. Pertama, berkurangnya pendapatan masyarakat karena berkurangnya aktivitas perusahaan atau aktivitas bisnis individu. Kedua, daya beli berkurang karena harga kebutuhan bahan pokok cenderung mengalami kenaikan harga. Ketiga, sebagian masyarakat menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Keempat, sebagian masyarakat mengandalkan bantuan sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### 3. Kebijakan Insentif Fiskal

Kebijakan pemberian stimulus fiskal seperti insentif pajak oleh pemerintah dalam menghadapi *Pandemic Covid-19* memiliki tujuan utama untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah wajib menjaga daya beli masyarakat agar perekonomian nasional tidak terpuruk dengan adanya wabah Covid-19. Pemberian stimulus fiskal ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan perekonomian nasional sehingga krisis ekonomi dapat dibendung. Namun demikian, kebijakan stimulus fiskal yang berdiri sendiri tanpa adanya kebijakan pendukung akan mengakibatkan tujuan utama dari stimulus fiskal tersebut menjadi sulit untuk tercapai. Dengan tujuan utama berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah wajib memberikan kebijakan pendukung yang dapat mengarahkan masyarakat untuk melakukan konsumsi (Jai et al., 2021). Penelitian dari Dewi & Nataherwin(2020) Insentif pajak pada umumnya terdapat

empat macam bentuk yaitu : (a) Pengecualian dari pengenaan pajak; (b) Pengurangan dasar pengenaan pajak; (c) Pengurangan tarif pajak; (d) Penangguhan pajak. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Insentif pajak dalam. Kebijakan fiskal terdiri atas dua instrumen utama, (1) kebijakan pajak dan (2) pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2003; Turnovsky, 1981). Menurut Sudiyono (1985) variable instrumen kebijakan fiskal dapat berbentuk pajak, transfer pemerintah, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal atau penganggaran memiliki tiga fungsi:(1) fungsi alokasi, (2) fungsi distribusi, dan (3) fungsi stabilisasi (Maipita, Jantan, & Razak, 2020).

#### 4. Reformasi Perpajakan


Reformasi perpajakan adalah pelaksanaan reformasi kegiatan yang terkait perpajakan untuk lebih baik dengan tujuan memaksimalkan potensi perolehan pajak dengan efisiensi dan efektivitas operasional. Reformasi perpajakan terdiri dari beberapa indikator, meliputi pertama, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Kedua, peningkatan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Ketiga, peningkatan ekstensifikasi, intensifikasi, dan penegakan hukum. Keempat, peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan. Kelima, peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan anggaran. Keenam, pemanfaatan hasil kebijakan pengampunan pajak, yaitu perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ketujuh, pengidentifikasian dan penggalian potensi pajak yang didukung dengan program keterbukaan informasi keuangan

untuk kepentingan perpajakan. Efektif dalam arti pemerintah daerah mampu menciptakan tingkat kepatuhan yang tinggi bagi para wajib pajak dan efisien berarti pemerintah daerah dapat mencapai biaya administrasi per unit penerimaan pajak sehemat mungkin (Habib, 2018).

#### 4. Model Penelitian.

Model penelitian ini adalah salah satu model penelitian yang membutuhkan pengujian hipotesis (Sugiyono 2016). Memperhatikan model penelitian dibawah ini, terdapat tiga pengaruh langsung dan dua pengaruh moderasi yang akan diuji dalam penelitian ini. Khusus untuk kebijakan insentif fiskal, variabel tersebut menempati posisi kuasi moderasi, yaitu sebagai variabel independen yang merangkap sebagai variabel moderating juga.

Gambar 2. Model Penelitian



#### 5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan diuji dan dianalisis menggunakan Teknik multivariat , structural Equation Model (SEM) Program lisrel 8.70 menurut Bagozzi (1982) serta Ghozali dan Fuad ( 2005 ). SEM

merupakan generasi kedua Teknik analisis *multivariates* (Nurmala et al.,2008). Teknik analisis data dimulai dari rekapitulasi demografi responden, uji kelayakan data dengan uji *confirmatory factor analysis* dan *goodness of fit*, serta pengujian hipotesis dan interpretasinya.

## HASIL PENELITIAN

Sampel penelitian ini sebanyak 148 responden, yang terdiri dari karyawan Direktorat Jenderal Pajak, para konsultan pajak, dan karyawan/i yang telah memiliki NPWP yang terbiasa dengan aktivitas perpajakan dan paham tentang pajak. Demografi responden terdiri 88 responden pria dan 60 responden wanita. Sebanyak 54 responden telah beraktivitas dibidang perpajakan selama 3 sampai 5 tahun, sedangkan sisanya sudah berpengalaman diatas 5 tahun. Karyawan Direktorat Pajak terdiri dari 20 responden, konsultan pajak 42 responden dan 86 adalah karyawan swasta. Para responden dalam penelitian ini menjawab kuisisioner penelitian dan kemudian direkap di Microsoft excel sebelum dilakukan analisis data.

Proses pengolahan data dimulai dari uji Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan *goodness of fit*. Kriteria CFA bisa terpenuhi apabila nilai dari *chi square* dibagi dengan *degree of freedom* tidak lebih dari dua. Kemudian nilai P Value harus diatas 0.05 dan nilai dari RMSEA harus dibawah 5%. Sementara kriteria untuk *goodness of fit* diharapkan diatas 0.9. Berikut disajikan hasil uji CFA dan *goodness of fit* pada tabel tabel berikut:

**Tabel 1. Uji CFA & Goodness of Fit**


Goodness of fit	Hasil Estimasi	Tingkat Kecocokan
Chi square	73.96	Sangat Baik
Degree of Freedom	59	Sangat Baik
P-Value	0.09089	Sangat Baik
RMSEA	0.042	Sangat Baik
GFI	0.97	Sangat Baik
AGFI	0.95	Sangat Baik
NFI	0.96	Sangat Baik
NNFI	0.99	Sangat Baik
CFI	0.99	Sangat Baik
IFI	0.99	Sangat Baik



RFI	0.95	Sangat Baik
-----	------	-------------

Memperhatikan summary hasil pengolahan data diatas, data penelitian sudah memenuhi kriteria CFA dan goodness of fit. Hal ini berarti data sudah bisa digunakan untuk pengujian hipotesis. Berikut hasil uji hipotesis penelitian.

Gambar 3. Hasil Uji Hipotesis



Sumber: Data primer yang telah diolah.

*Pembuktian hipotesis pertama, Pengaruh Pandemic Covid-19 (PPC) berpengaruh signifikan terhadap Reformasi Perpajakan (RP). Nilai t values sebesar 3.6 lebih besar dari 1,96 sehingga hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa kondisi-kondisi yang terjadi sebagai akibat dari Covid-19 telah mampu meningkatkan keberhasilan dari reformasi perpajakan. Kondisi yang dimaksud adalah Pertama, kebiasaan melakukan aktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kedua, sedapat mungkin merubah rutinitas dari offline menjadi online. Ketiga, meningkatnya pemanfaatan teknologi pembelajaran dan komunikasi di semua bidang. Keempat, industri dan rumah tangga melakukan tindakan penghematan dan efisiensi.*

**Pembuktian hipotesis kedua**, *Global financial crisis* (GFC) berpengaruh signifikan terhadap Reformasi Perpajakan. Nilai *t values* sebesar 3.35 lebih besar dari 1,96 sehingga hipotesis diterima. Koefisien pengaruhnya adalah negatif. Artinya semakin tinggi atau semakin parah krisis keuangan global akan berdampak negatif terhadap reformasi perpajakan. Dengan kata lain tingginya krisis keuangan global menyebabkan pencapaian reformasi perpajakan akan menurun.

Pembuktian hipotesis ketiga, *Kebijakan Insentif Fiskal tidak (KIF)* terbukti pengaruhnya terhadap reformasi perpajakan. Nilai *t values* sebesar 0.71 lebih kecil dari 1,96 sehingga hipotesis ditolak. Kebijakan insentif ini belum memberikan dampak yang besar terhadap reformasi perpajakan kemungkinan karena insentif ini baru diberlakukan atau pemberlakuannya tidak secara kontinue dan masih sesuai dengan kondisi yang ada.

Pembuktian hipotesis keempat, *moderasi kebijakan insentif fiskal atas pengaruh dari Pandemic Covid-19 (KIFPPC)* terhadap reformasi perpajakan terbukti berpengaruh signifikan. Nilai *t values* sebesar 3.46 lebih besar dari 1,96 sehingga hipotesis diterima. Koefisien pengaruhnya negatif. Artinya moderasi dari kebijakan insentif fiskal masih memperlemah pengaruh dari Pandemic Covid-19 terhadap reformasi perpajakan. Dampak memperlemah ini kemungkinan karena kebijakan insentif fiskal ini baru diterapkan selama Pandemic Covid-19. Kemungkinan yang lain adalah kebijakan insentif fiskal ini belum dirasakan kebermanfaatannya oleh banyak pihak.

Pembuktian hipotesis kelima, *moderasi kebijakan insentif fiskal atas pengaruh dari Pandemic Covid-19 (KIFPPC)* terhadap reformasi perpajakan terbukti berpengaruh signifikan. Nilai *t values* sebesar 3.92 lebih besar dari 1,96 sehingga hipotesis diterima. Kebijakan insentif fiskal mampu memperkuat pengaruh dari global financial crisis terhadap reformasi perpajakan. Dengan kata lain, interaksi dari kebijakan insentif fiskal dengan global financial crisis berdampak kuat dan positif terhadap reformasi perpajakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Penelitian yang diharapkan penulis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pagaruh *Pandemic Covid-19* Dan *Global financial crisis* Terhadap Reformasi perpajakan Yang Dimoderasi oleh Kebijakan Insentif Fiskal. *Pandemic Covid-19* berpengaruh positif terhadap reformasi perpajakan. *Global financial crisis* berpengaruh negatif terhadap reformasi perpajakan. Kebijakan Insentif Fiskal berpengaruh negatif terhadap Reformasi perpajakan. Moderasi kebijakan insentif fiskal memperlemah pengaruh dari *Pandemic Covid-19* terhadap Reformasi perpajakan. Moderasi kebijakan insentif fiskal memperkuat pengaruh dari *global financial crisis* terhadap Reformasi perpajakan. Kebijakan insentif fiskal terlihat berdampak baik dan positif bila diinteraksikan dengan kondisi krisis keuangan. Mungkin untuk jangka panjang, kebijakan insentif fiskal ini bisa berdampak kuat dan berpengaruh langsung terhadap reformasi perpajakan.

Penelitian ini hanya menggunakan variabel *Pandemic Covid-19*, *Global financial crisis* dan kebijakan insentif fiskal sebagai variabel independen. Tentunya, masih banyak kemungkinan variabel yang lain yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan dari reformasi perpajakan. Misalnya berbagai faktor makro ekonomi secara nasional tentu juga sangat berpotensi mempengaruhi reformasi perpajakan. Peneliti selanjutnya dapat mencoba untuk membuktikan hal tersebut. Penelitian selanjutnya dapat mengambil sample dari responden dengan jumlah lebih banyak dan jangkauan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162–181. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Menghadapi Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak pandemi Covid -19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.936>
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)*.
- Clemens, J., & Veuger, S. (2020). *Implications of the Covid-19 Pandemic for State Government Tax Revenues*.
- Darusalam. (2020). Peran Pajak sebagai Penyelamat Dampak Covid-19.
- Darusman, F. (2014). *Pajak Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*.
- Ddtcnews. (2019). Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?
- Dewi, S., & Nataherwin, W. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dwi, E. (2020). *Menyongsong Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah Melalui Insentif Fiskal*.

- Dwi, N., Direktorat, K., & Pajak, J. (2020). *Insentif Pajak Dalam Merespon Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. Jurnal PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara)* (Vol. 2).
- Ginting, S. (2016). *Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderatign. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* (Vol. 6).
- Habib Saragih, A. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *SIKAP*, 3(1), 17–27.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*.
- Huda, N. (2020). View of Dampak Insentif Fiskal terhadap Pendanaan Riset dan Pengembangan di ASEAN-5 dan Empat Negara Utama Asia.
- Jai Kumar, Pajak, J., Aribowo, I., Keuangan, P., Stan, N., & Korespondensi, A. (2021). *Insentif Dan Disinsentif Fiskal0 Dalam Upaya Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2020. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)* (Vol. 4).
- Kumala, R., Junaidi, A., Bisnis, S., Kebijakan, D. P., Di..., P., Di, P., ... Junaidi, D. A. (2020). E commerce Dorong Perekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 sebagai Entrepreneur Modern dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline. *Prosiding Seminar STIAMI*, 7(2), 98–103.
- Maipita, I., Jantan, M. D., & Razak, N. A. A. (2020). View of Dampak Kebijakan Fiskal inerja Ekonomi I Dan Angka Kemiskina Di Indonesia.
- Maya Rofika, S. T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi DJP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelaksanaan Law Enforcement Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Plaza Harco Mangga Dua). *Media Akuntansi Perpajakan*.

- Mudiarti, H., & Rizky Mulyani, U. (2020). *Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan di Kudus. Accounting Global Journal* (Vol. 4).
- Nurmala, O. N., Bimbingan, D. B., & Rodoni, A. (n.d.). *Analisis Pengaruh Komunikasi Dan Komitmen Terhadap Kepercayaan Nasabah Pengguna Tabungan(Studi Kasus PT. BNI (persero) Tbk. Cabang Mayestik) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Pembimbing I Pembimbing II.*
- Nurul, Agustina & Fatimah, I. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* Vol 14 No 1 Februari 2020 | 220, 14(1), 220–240.
- Sabriana Isa, I. J. (2020). *View of Mengembangkan Kesadaran Diri (Self-Awareness) Masyarakat untuk Menghadapi Ancaman Non-tradisional: Studi Kasus Covid-19.*
- Scott, H. J. (2010). *Global financial crisis. Global Financial Crisis.*  
<https://doi.org/10.21113/iir.v1i1.200>
- Slamet, A., & Wijayanti, P. (2016). *Respon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan , Insentif Dan NonInsentif Pajak Terhadap manajemen Laba. Jurnal Akuntansi Indonesia.*  
<https://doi.org/10.30659/jai.5.2.115-130>
- Tambun, S. (2016). *Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. Media Akuntansi Perpajakan.*
- Tambun, S. (2020). *Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating.*
- Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). *The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer , Moderated By Taxation Socialization. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law.*

Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*.